



PUTUSAN

Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMAD SUWANDI BIN GIMAN**
2. Tempat lahir : Tunggal Warga
3. Umur/Tanggal lahir : 28/2 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Warga Makmur Jaya RT.005 Rw.001 Kel. Warga Makmur Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Komi Pelda, S.H.M.H., Donisar, S.H., Zulkarnaen, Ziki Zulkarnaen, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum dari LBH Adil Nusantara yang beralamat di Jalan Cahaya Hi. Sabki 001/002 Gunung Sakti, Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 15 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD SUWANDI bin GIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto akhir 0,0245 gram
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat sisa pakai narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 berwarna biru dengan No IMEI 1865451053487038, No IMEI 2: 865451053487020

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MUHAMAD SUWANDI bin GIMAN pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di rumah sdr. NOVI (DPO) di Kampung Warga Makmur Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan "dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa sedang di rumah beralamat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, sdr. SUTRIS (DPO) mengirim pesan kepada Terdakwa dengan isi pesan "JOK AYOK KITA CARI SABU" selanjutnya Terdakwa mengirim pesan ke sdr. NOVI (DPO) dengan berkata "MAS ADA NGGAK?" dan dijawab "YA UDAH SINI KE RUMAH, UANGNYA TRANSFER" kemudian Terdakwa menjawab "YA, TUNGGU SEBENTAR SAYA NGABARIN KAWAN", selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. SUTRIS (DPO) dengan berkata "DIMANA, JADI NGGAK?" kemudian sdr. SUTRIS (DPO) menjawab "YA JADI, SAYA ADA UANG Rp. 100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH)" kemudian Terdakwa menjawab "YA UDAH AYOK KITA BERANGKAT BERDUA, KAMU NUNGGU DIMANA?" kemudian sdr.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRIS (DPO) menjawab "YAUDAH AKU TUNGGU DI BELAKANG RUMAH SAKIT". Kemudian Terdakwa bertemu sdr. SUTRIS (DPO) di belakang rumah sakit beralamat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang lalu keduanya berangkat menuju ke rumah sdr. NOVI (DPO), dalam perjalanan Terdakwa berhenti di sebuah loket pengiriman uang untuk mentransfer uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. NOVI (DPO) dan Terdakwa meninggalkan sdr. SUTRIS (DPO) di loket pengiriman uang tersebut sementara Terdakwa menuju ke rumah sdr. NOVI (DPO) di Kampung Warga Makmur Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang sendirian untuk mengambil narkoba jenis sabu yang telah dipesan lalu sdr. NOVI (DPO) langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu menggunakan tangan kanan sdr. NOVI (DPO) dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjemput sdr. SUTRIS (DPO) dan keduanya langsung menuju sebuah gudang yang beralamatkan di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan sdr. SUTRIS (DPO). Setelah selesai mengonsumsi, sekira pukul 20.00 WIB sdr. SUTRIS (DPO) kembali mengajak Terdakwa untuk membeli lagi narkoba jenis sabu, Terdakwa menyetujui dan mengirim pesan kepada sdr. NOVI (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sdr. SUTRIS (DPO) mengirimkan uang patungan kepada Terdakwa menggunakan aplikasi DANA. Lalu Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. NOVI (DPO) menggunakan aplikasi DANA setelah itu Terdakwa menghubungi sdr. NOVI (DPO) dengan berkata "MAS INI UANGNYA SAYA TRANSFER, KAMU DIMANA?" dan sdr. NOVI (DPO) menjawab "YAUDAH AMBIL AJA KERUMAH SAYA LANGSUNG" selanjutnya Terdakwa ke rumah sdr. NOVI (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu, sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa tiba dan sdr. NOVI (DPO) langsung menghampiri Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu menggunakan tangan kanan sdr. NOVI (DPO) dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa janji bertemu dengan sdr. SUTRIS (DPO) di kontrakan pojok kampung sekira pukul 23.15 WIB saat Terdakwa tiba di kontrakan bersama dengan sdr. SUTRIS (DPO) Terdakwa mengeluarkan 1 (Satu) Buah Kaca Pirek dan 1 (satu) buah alat hisap narkoba (bong) dari saku jaket bagian depan yang Terdakwa gunakan selanjutnya Terdakwa merakit alat hisap dan memasukkan narkoba jenis sabu ke pipa kaca pirek dan dihisap secara

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: PL86FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional di Bogor pada tanggal 15 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Ir. Wahyu Widodo terhadap barangbukti berupa 1 bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0245 gram (0,0140 gram setelah pemeriksaan lab), 1 buah pipa kaca bekas pakai, tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMAD SUWANDI bin GIMAN pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 23.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan "dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB tim satuan reserse Narkoba Polres Tulang Bawang yaitu saksi TRIMADANI KASUMA bin H. SARBANI, saksi M. IQBAL FERNANDA KUSUMA bin WAHID BOWO KUSDIYANTO, saksi AHMAT ALDI PRANATA bin RAHMAD mendapatkan informasi bahwa di sebuah kontrakan yang beralamatkan di Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang sering digunakan untuk tempat bertransaksi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, untuk memastikan informasi tersebut tim melakukan pengintaian dan pemeriksaan di kontrakan tersebut dan sekira pukul 23.20 WIB saat tim berniat masuk ke dalam kontrakan, berpapasan dengan Terdakwa yang akan keluar dari kontrakan tersebut dengan raut muka terlihat gugup, saat tim mencegah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengamankan Terdakwa serta menggeledah kontrakan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (Satu) Buah Kaca Pirek yang masih terdapat sisa pakai narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap narkotika (bong) di lantai dapur kontrakan serta 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: PL86FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional di Bogor pada tanggal 15 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Ir. Wahyu Widodo terhadap barangbukti berupa 1 bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0245 gram (0,0140 gram setelah pemeriksaan lab), 1 buah pipa kaca bekas pakai, adalah benar positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa MUHAMAD SUWANDI bin GIMAN pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah gudang yang beralamat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Kec.Banjar Agung Kab. Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan "menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa sedang di rumah beralamat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, sdr. SUTRIS (DPO) mengirim pesan kepada Terdakwa dengan isi pesan "JOK AYOK KITA CARI SABU" selanjutnya Terdakwa mengirim pesan ke sdr. NOVI (DPO) dengan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "MAS ADA NGGAK?" dan dijawab "YAUDAH SINI KE RUMAH, UANGNYA TRANSFER" kemudian Terdakwa menjawab "YA, TUNGGU SEBENTAR SAYA NGABARIN KAWAN", selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. SUTRIS (DPO) dengan berkata "DIMANA, JADI NGGAK?" kemudian sdr. SUTRIS (DPO) menjawab "YA JADI, SAYA ADA UANG Rp. 100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH)" kemudian Terdakwa menjawab "YAUDAH AYOK KITA BERANGKAT BERDUA, KAMU NUNGGU DIMANA?" kemudian sdr. SUTRIS (DPO) menjawab "YAUDAH AKU TUNGGU DI BELAKANG RUMAH SAKIT". Kemudian Terdakwa bertemu sdr. SUTRIS (DPO) di belakang rumah sakit beralamat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang lalu keduanya berangkat menuju ke rumah sdr. NOVI (DPO), dalam perjalanan Terdakwa berhenti di sebuah loket pengiriman uang untuk mentransfer uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. NOVI (DPO) dan Terdakwa meninggalkan sdr. SUTRIS (DPO) di loket pengiriman uang tersebut sementara Terdakwa menuju ke rumah sdr. NOVI (DPO) di Kampung Warga Makmur Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang sendirian untuk mengambil narkoba jenis sabu yang telah dipesan lalu sdr. NOVI (DPO) langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu menggunakan tangan kanan sdr. NOVI (DPO) dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjemput sdr. SUTRIS (DPO) dan keduanya langsung menuju sebuah gudang yang beralamatkan di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Kec.Banjar Agung Kab. Tulang Bawang untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan sdr. SUTRIS (DPO). Setelah selesai mengonsumsi, sekira pukul 20.00 WIB sdr. SUTRIS (DPO) kembali mengajak Terdakwa untuk membeli lagi narkoba jenis sabu, Terdakwa menyetujui dan mengirim pesan kepada sdr. NOVI (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sdr. SUTRIS (DPO) mengirimkan uang patungan kepada Terdakwa menggunakan aplikasi DANA. Lalu Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. NOVI (DPO) menggunakan aplikasi DANA setelah itu Terdakwa menghubungi sdr. NOVI (DPO) dengan berkata "MAS INI UANGNYA SAYA TRANSFER, KAMU DIMANA?" dan sdr. NOVI (DPO) menjawab "YAUDAH AMBIL AJA KERUMAH SAYA LANGSUNG" selanjutnya Terdakwa ke rumah sdr. NOVI (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu, sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa tiba dan sdr. NOVI (DPO) langsung menghampiri Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu menggunakan tangan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan sdr. NOVI (DPO) dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa janji bertemu dengan sdr. SUTRIS (DPO) di kontrakan pojok kampung sekira pukul 23.15 WIB saat Terdakwa tiba di kontrakan bersama dengan sdr. SUTRIS (DPO) Terdakwa mengeluarkan 1 (Satu) Buah Kaca Pirek dan 1 (satu) buah alat hisap narkoba (bong) dari saku jaket bagian depan yang Terdakwa gunakan selanjutnya Terdakwa merakit alat hisap dan memasukkan narkoba jenis sabu ke pipa kaca pirek dan dihisap secara bergantian. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: PL86FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkoba yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkoba pada Badan Narkoba Nasional di Bogor pada tanggal 15 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba atas nama Ir. Wahyu Widodo terhadap barangbukti berupa 1 bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0245 gram (0,0140 gram setelah pemeriksaan lab), 1 buah pipa kaca bekas pakai, dan 1 buah pot plastik bening berisikan urin MUHAMAD SUWANDI bin GIMAN tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdapat dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa Terdakwa dalam mengonsumsi Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki surat izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TRIMADANI KASUMA BIN H. SARBANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan rekan saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 23.30 Wib dalam sebuah kontrakan di Kp. Tri Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi menangkap Terdakwa saat sedang sendirian;
 - Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terdapat

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Mgl



sisia pakai jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap narkoba (bong) yang berada di lantai dapur dalam rumah kontrakan dan keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr Sutris dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru yang berada di saku celana yang dipakai oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa handphone merk Vivo warna biru digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr Sutris;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi mengenai transaksi penyalahgunaan narkoba jenis sabu di sebuah kontrakan di Kp. Tri Tunggal Jaya kemudian sekira pukul 23.30 Wib Saksi dan rekan saksi menuju tempat tersebut dan melihat Terdakwa sedang akan masuk ke dalam kontrakan lalu Saksi dan rekan saksi langsung mendatangi dan mengamankan Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan di dalam rumah kontrakan tersebut dan menemukan barang bukti;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. AHMAT ALDI PRANATA BIN RAHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 23.30 Wib dalam sebuah kontrakan di Kp. Tri Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang;

- Bahwa saksi dan rekan saksi menangkap Terdakwa saat sedang sendirian;

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terdapat sisa pakai jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap narkoba (bong) yang berada di lantai dapur dalam rumah kontrakan dan keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr Sutris dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru yang berada di saku celana yang dipakai oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa handphone merk Vivo warna biru digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr Sutris;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi penyalahgunaan narkoba jenis sabu di sebuah kontrakan di Kp. Tri Tunggal Jaya kemudian sekira pukul 23.30 Wib Saksi dan rekan saksi menuju tempat tersebut dan melihat Terdakwa sedang akan masuk ke dalam kontrakan lalu Saksi dan rekan saksi langsung mendatangi dan mengamankan Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan di dalam rumah kontrakan tersebut dan menemukan barang bukti;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 23.30 Wib di dalam rumah kontrakan Sdr Agus yang beralamat di Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang;

- Bahwa petugas kepolisian menangkap terdakwa seorang diri dan sedang berdiri di depan pintu depan rumah kontrakan;

- Bahwa petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang semuanya berada di atas lantai dapur rumah kontrakan dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru yang berada di saku celana bagian depan yang Terdakwa pakai;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) merupakan milik Terdakwa dan Sdr Agus sedangkan handphone merk Vivo merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa berada di rumah kontrakan Sdr Agus untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti handphone merk Vivo Terdakwa penggunaan untuk berkomunikasi dengan Sdr Sutris;

- Bahwa awalnya Terdakwa membeli 1 bungkus sabu dari Sdr Novi seharga Rp100.000,00 menggunakan uang Sdr Sutris kemudian Terdakwa dan Sdr Sutris menghabiskan sabu tersebut lalu Terdakwa membeli lagi sabu seharga Rp200.000,00 dengan cara patungan Terdakwa memberikan uang Rp100.000,00 dan Sdr Sutris memberikan uang Rp100.000,00 namun oleh

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saat itu Terdakwa tidak memegang uang maka Sdr Sutris meminjami uang kepada Terdakwa Rp100.000,00 sehingga terkumpul uang sejumlah Rp200.000,00;

- Bahwa pada hari Selasa taggal 20 Februari 2024 Sekira pukul 14.00 Wib saat Terdakwa sedang di rumah yang beralamatkan di Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang Terdakwa dihubungi oleh Sdr SUTRIS dan saudara SUTRIS berkata "JOK AYOK KITA CARI SABU" kemudian Terdakwa menghubungi NOVI dengan berkata "MAS ADA NGGAK?" dan saudara NOVI menjawab pesan saya berkata "YAUDAH SINI KE RUMAH, UANGNYA TRANSFER" kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp100.000,00 kepada Sdr Novi lalu Terdakwa dan Sdr Agus pergi ke rumah Sdr Novi lalu Terdakwa sendiri menuju kediaman saudara NOVI yang beralamatkan di Kp. Warga Makmur Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang sedangkan Sdr Agus dibelakang untuk mengambil narkotika jenis sabu lalu sdr NOVI memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu menggunakan tangan kanan saudara NOVI selanjutnya Terdakwa dan Sdr SUTRIS langsung menuju sebuah gudang yang beralamatkan di Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan saudara SUTRIS, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dengan saudara SUTRIS selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut kemudian Sdr SUTRIS mengatakan kepada Terdakwa "NANTI CARI LAGI KALO MASIH BUKA" kemudian saya menjawab "YA KALO MASI ADA, NANTI AKU KABARIN". Kemudian sekira pukul 21.15 Wib Sdr SUTRIS menghubungi Terdakwa dengan berkata "MASIH ADA NGGAK?" kemudian saya menjawab "YA NANTI AKU HUBUNGI TEMENKU DULU, MASIH ADA ATAU ENGGAK, SAYA NGGAK ADA DUIT KALO KAMU MAU NALANGIN NGGAK PAPA, HARI JUMAT AKU PULANGI" kemudian saudara SUTRIS menjawab "YAUDAH TANYA DULU ADA APA ENGGAK" kemudian Terdakwa menghubungi saudara SUTRIS dengan berkata "INI ADA YANG Rp. 200.000,- (DUA RATUS RIBU) YANG TERAKHIR KALO MAU" kemudian saudara SUTRIS menjawab "YAUDAH KIRIM NOMOR APLIKASI DANA MU, NANTI TAK TRANSFER" kemudian Terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara NOVI menggunakan aplikasi DANA selanjutnya Terdakwa langsung menuju kediaman Sdr NOVI selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa tiba di kediaman saudara NOVI dan Sdr Novi langsung memberikan 1 (satu)

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis kepada Terdakwa kemudian sekira pukul 23.15 Wib Terdakwa dan Sdr Sutris tiba di kontrakan kemudian Terdakwa dan Sdr Agus mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian;

- Bahwa Terdakwa sudah membeli sabu dari Sdr Novi sebanyak 7 kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menguasai dan mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat di persidangan berupa:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: PL86FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional di Bogor pada tanggal 15 Maret 2024 terhadap barangbukti berupa 1 bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0245 gram (0,0140 gram setelah pemeriksaan lab), 1 buah pipa kaca bekas pakai, dan 1 buah pot plastik bening berisikan urin MUHAMAD SUWANDI bin GIMAN tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto akhir 0,0245 gram
- 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat sisa pakai narkotika jenis sabu
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 berwarna biru dengan No IMEI 1865451053487038, No IMEI 2: 865451053487020

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 23.30 Wib di dalam rumah kontrakan Sdr Agus yang beralamat di Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas kepolisian menangkap terdakwa seorang diri dan sedang berdiri di depan pintu depan rumah kontrakan;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang semuanya berada di atas lantai dapur rumah kontrakan dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru yang berada di saku celana bagian depan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) merupakan milik Terdakwa dan Sdr Agus sedangkan handphone merk Vivo merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti handphone merk Vivo Terdakwa penggunaan untuk berkomunikasi dengan Sdr Sutris;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Sekira pukul 14.00 Wib saat Terdakwa sedang di rumah yang beralamatkan di Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang Terdakwa dihubungi oleh Sdr Sutris mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi Sabu kemudian Terdakwa menghubungi Sdr Novi untuk memesan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp100.000,00 kepada Sdr Novi lalu Terdakwa dan Sdr Agus pergi ke rumah Sdr Novi lalu Terdakwa sendiri menuju kediaman Sdr Novi yang beralamatkan di Kp. Warga Makmur Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang untuk mengambil narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa dan Sdr Sutris langsung menuju sebuah gudang yang beralamatkan di Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu kemudian Sdr Sutris mengatakan kepada Terdakwa "*nanti cari lagi kalo masih buka*" kemudian Terdakwa menjawab "*ya kalo masi ada, nanti aku kabarin*". Kemudian sekira pukul 21.15 Wib Sdr Sutris menghubungi Terdakwa kembali untuk membeli sabu kemudian Terdakwa menghubungi Sdr Novi untuk menanyakan apakah masih ada sabu atau tidak kemudian Sdr Novi menjawab masih ada lalu Terdakwa dan Sdr Sutris patungan untuk membeli sabu masing-masing sejumlah Rp100.000,00 namun Sdr Sutris meminjamkan Terdakwa uang karena Terdakwa tidak mempunyai uang lagi kemudian Sdr Sutris mentransfer uang sejumlah Rp200.000,00 ke akun dana Terdakwa lalu Terdakwa mentransfer uang tersebut kepada Sdr Novi selanjutnya Terdakwa langsung menuju kediaman Sdr Novi lalu sekira pukul

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Mgl



22.00 Wib Terdakwa tiba di kediaman Sdr Novi dan Sdr Novi langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis kepada Terdakwa kemudian sekira pukul 23.15 Wib Terdakwa dan Sdr Sutris tiba di kontrakan kemudian Terdakwa dan Sdr Agus mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian;

- Bahwa Terdakwa sudah membeli sabu dari Sdr Novi sebanyak 7 kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menguasai dan mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: PL86FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional di Bogor pada tanggal 15 Maret 2024 terhadap barangbukti berupa 1 bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0245 gram (0,0140 gram setelah pemeriksaan lab), 1 buah pipa kaca bekas pakai, dan 1 buah pot plastic bening berisikan urine MUHAMAD SUWANDI bin GIMAN tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhamad Suwandi Bin Giman dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

Ad.2. Unsur Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*penyalah guna*" berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*narkotika*" berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu*

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diketahui seorang penyalah guna harus dipastikan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba dan tidak memiliki motivasi ekonomi atas narkoba yang dimiliki atau dikuasainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 23.30 Wib di dalam rumah kontrakan Sdr Agus yang beralamat di Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa petugas kepolisian menangkap terdakwa seorang diri dan sedang berdiri di depan pintu depan rumah kontrakan;

Menimbang, bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirem yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang semuanya berada di atas lantai dapur rumah kontrakan dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru yang berada di saku celana bagian depan yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirem yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) merupakan milik Terdakwa dan Sdr Agus sedangkan handphone merk Vivo merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti handphone merk Vivo Terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr Sutris;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Sekira pukul 14.00 Wib saat Terdakwa sedang di rumah yang beralamatkan di Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang Terdakwa dihubungi oleh Sdr Sutris mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi Sabu kemudian Terdakwa menghubungi Sdr Novi untuk memesan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp100.000,00 kepada Sdr Novi lalu Terdakwa dan Sdr Agus pergi ke rumah Sdr Novi lalu Terdakwa sendiri menuju kediaman Sdr Novi yang beralamatkan di Kp. Warga Makmur Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang untuk mengambil narkoba jenis

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu selanjutnya Terdakwa dan Sdr Sutris langsung menuju sebuah gudang yang beralamatkan di Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya Kec.Banjar Agung Kab. Tulang Bawang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu kemudian Sdr Sutris mengatakan kepada Terdakwa "nanti cari lagi kalo masih buka" kemudian Terdakwa menjawab "ya kalo masi ada, nanti aku kabarin". Kemudian sekira pukul 21.15 Wib Sdr Sutris menghubungi Terdakwa kembali untuk membeli sabu kemudian Terdakwa menghubungi Sdr Novi untuk menanyakan apakah masih ada sabu atau tidak kemudian Sdr Novi menjawab masih ada lalu Terdakwa dan Sdr Sutris patungan untuk membeli sabu masing-masing sejumlah Rp100.000,00 namun Sdr Sutris meminjamkan Terdakwa uang karena Terdakwa tidak mempunyai uang lagi kemudian Sdr Sutris mentransfer uang sejumlah Rp200.000,00 ke akun dana Terdakwa lalu Terdakwa mentransfer uang tersebut kepada Sdr Novi selanjutnya Terdakwa langsung menuju kediaman Sdr Novi lalu sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa tiba di kediaman Sdr Novi dan Sdr Novi langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis kepada Terdakwa kemudian sekira pukul 23.15 Wib Terdakwa dan Sdr Sutris tiba di kontrakan kemudian Terdakwa dan Sdr Agus mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah membeli narkotika jenis sabu dari Sdr Novi sebanyak 7 kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: PL86FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional di Bogor pada tanggal 15 Maret 2024 terhadap barangbukti berupa 1 bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0245 gram (0,0140 gram setelah pemeriksaan lab), 1 buah pipa kaca bekas pakai, dan 1 buah pot plastic bening berisikan urine MUHAMAD SUWANDI bin GIMAN tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja yang tidak ada hubungannya dengan penggunaan Narkotika Gol. I tersebut, dimana terbukti Terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam lembaga ilmu pengetahuan, yang menggunakan Narkotika Gol. I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga penggunaan Narkotika ganja terhadap diri terdakwa tersebut, telah

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratorium yang pada kesimpulannya terhadap sampel urin milik Terdakwa ditemukan zat narkotika jenis metamphetamine (sabu) dan dihubungkan dengan keseluruhan barang bukti bong, dan sisa sabu kemudian dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan besaran jumlah barang bukti sabu-sabu serta tidak ada fakta-fakta yang membuktikan sabu-sabu akan diedarkan kembali oleh Terdakwa (motivasi ekonomi), maka Majelis Hakim menyimpulkan unsur **“menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** di dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan alternatif ketiga telah terbukti, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa yang menurut Majelis Hakim permohonan tersebut bukanlah penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum maka oleh karena itu permohonan dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Mgl



dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto akhir 0,0245 gram
- 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat sisa pakai narkoba jenis sabu
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);

Telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 berwarna biru dengan No IMEI 1865451053487038, No IMEI 2: 865451053487020

Telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Suwandi Bin Giman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto akhir 0,0245 gram
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat sisa pakai narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 berwarna biru dengan No IMEI 1865451053487038, No IMEI 2: 865451053487020

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024, oleh kami, Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhermanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Candrika Radita Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Putri R. Taqwa, S.H.

Sarmaida E. R. Lumban Tobing, S.H., M.H.

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhermanto, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Mgl